

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti uraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Asas Iktikad baik yang berlandaskan pada nilai kepatutan, keadilan dan kejujuran masih belum di terapkan dengan baik oleh pelaku usaha service elektronik.
2. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha service elektronik terhadap kerugian konsumen adanya proses mediasi dan apabila tidak berhasil di teruskan ke pengadilan dengan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

1.2 Saran

Berdasarkan Hal penelitian tersebut maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada pelaku usaha service elektronik dalam melakukan perbuatan hukum dengan konsumen dalam perbaikan barang harus mendapatkan asas iktikad baik melalui perjanjian tertulis sebagaimana tertera dalam nota,Dan lain sebagainya.
2. Kepada pelaku usaha service elektronik untuk mengedepankan asas itikad baik melalui kepatutan untuk mendaftarkan usahanya ke perizinan

3. Bagi pemerintah agar memaksimalkan proses pengawasan terhadap perizinan, baik pelaku usaha servie elektronik dalam rangkaian memberikan ketertiban perlindungan kepada konsumen sehingga dapat memberikan keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen dan asas itikad baik dapat terpenuhi.

Daftar Pustaka

Buku

Fajar,Mukti dan Achmad Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum*,Yogyakarta; PUSTAKAPELAJAR. Hlm 50

Kristiyanti Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta; Sinar Grafika.

Miru,Ahmad dan Yodo,Sutarman. 2010.*Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta; Raja Grafindo Persada

Muslan Abdurrahman, 2009, sosiologi dan metode penelitian hukum, malang: UMMPRES hlm 34-35

Prodjodikoro.Wirjono.2011.*Azas-Azas Hukum Perjanjian*.Bandung; Mandar Maju.

Sugiono “ Metode penelitian Kuantitatif,Kualitatif”,Bandung : alfabetia,2008,hal 85

Skripsi ibu Maryam “Penerapan Asas iktikad baik dalam perjanjian jual beli tanah untuk kepentingan umum Universitas Gorontalo.

Yudha Hernoko Agus. 2008. Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial.Surabaya;LBM

Kamus

Dapartemen Pendidikan Nasional.(Eds). 2002.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.BALAI PUSTAKA.Jakarta

Marwan dan P.Jimmy. (Eds).2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*.REALITY PUBLISHER.Surabaya

Internet

www.Eprints.uny.ac.id

[http://Repository.unhas.ac.id/2013Skripsi-Ayu-Wandira-Fakultas-](http://Repository.unhas.ac.id/2013Skripsi-Ayu-Wandira-Fakultas-HukumUniversitas-Hasanudin.html)

[Hukum](http://Repository.unhas.ac.id/2013Skripsi-Ayu-Wandira-Fakultas-HukumUniversitas-Hasanudin.html)Universitas-Hasanudin.html,(diakses 7 February 2015)

Sumber Undang-undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen